



## PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Rubae, 29 Februari 1952, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Taman Kanak-kanak, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat I, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 30 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Pembuat batu Merah, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Tergugat I

Tergugat II, tempat dan tanggal lahir Rubae, 10 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat II

Tergugat III, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 01 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Tergugat III

Tergugat IV, tempat dan tanggal lahir Rubae, 01 April 1990, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat IV

Tergugat V, tempat dan tanggal lahir Rubae, 17 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor **64/Pdt.G/2019/PA.Prg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai  
Tergugat V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 10 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 64/Pdt.G/2019/PA.Prg, tanggal 10 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1976, Pemohon (**Penggugat**) dan Suami Pemohon (**Almarhum Buatang bin La Okke**) melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan Wali Nikah saudara dari ayah kandung Pemohon (Ayah kandung pemohon meninggal pada saat pemohon berumur 1 tahun) yang bernama Kandacong bin La Baco yang di nikahkan oleh Imam Nanca sebagai Imam Masjid Nurul Salam Rubae dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama : La Muda dan La Baddu dengan Mahar berupa uang senilai dua puluh ribu rupiah (Rp. 20.000) dan seperangkat alat shalat Tunai.
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon (**Penggugat**) berstatus Perawan dan Suami Pemohon (**Almarhum Buatang bin La Okke**) berstatus Jejaka.
3. Bahwa Pemohon (**Penggugat**) dan Suami Pemohon (**Almarhum Buatang bin La Okke**) tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon (**Penggugat**) dan Suami Pemohon (**Almarhum Buatang bin La Okke**) tinggal bersama di Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor **64/Pdt.G/2019/PA.Prg**



5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon (**Penggugat**) dan Suami Pemohon (**Almarhum Buatang bin La Okke**) telah di karuniai 5 orang anak yang masing-masing di beri nama :

- 1) **Tergugat I**, umur 38 tahun. (Termohon I)
- 2) **Tergugat II**, umur 34 tahun. (Termohon II)
- 3) **Tergugat III**, umur 31 tahun. (Termohon III)
- 4) **Tergugat IV**, umur 28 tahun. (Termohon IV)
- 5) **Tergugat V**, umur 25 tahun. (Termohon V)

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018, Suami Pemohon (**Buatang bin La Okke**) telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena Sakit, sesuai dengan Surat Kematian, Nomor : 474.3/50/KBT/XI/2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

7. Bahwa pernikahan Pemohon (**Penggugat**) dan Suami Pemohon (**Almarhum Buatang bin La Okke**) tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

8. Bahwa selama Pemohon (**Penggugat**) dan Suami Pemohon (**Almarhum Buatang bin La Okke**) melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.

9. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai syarat untuk mengurus Pengajuan pembayaran jaminan kematian dan jaminan hari tua dari BPJS Ketenagakerjaan untuk Suami Pemohon yang bekerja di Dinas Kebersihan Kabupaten Pinrang dan untuk kelengkapan berkas keperluan Pemohon kedepannya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon (**Penggugat**) dan Suami Pemohon (**Almarhum Buatang bin La Okke**) yang dilaksanakan

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor **64/Pdt.G/2019/PA.Prg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Mei 1976, di Rubae RT/RW 002/002, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

3. Menetapkan **Almarhum Buatang bin La Okke** meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/50/KBT/XI/2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan para Termohon hadir pula dipersidangan kemudian hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah mengajukan jawaban yang pada intinya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan pengesahan pernikahan tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315043007094610 tanggal 4 Juni 2012 atas nama Buatang yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, telah bermaterai cukup dan distempel Pos telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315046922520001 tertanggal 22 April 2013 an. Biba, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang bermaterai cukup dan distempel Pos telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, bukti P.2.
3. Fotocopy Pengajuan Pembayaran Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua atas nama Biba, yang diterbitkan oleh BPJS ketenaga kerjaan, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan distempel Pos telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, bukti P.3. .

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor **64/Pdt.G/2019/PA.Prg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Kematian atas nama Buatang yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, bukti P.4;

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan para Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa, suami Pemohon bernama Buatang bin Laokke, saksi mengetahui karena saksi hadir pada saat Pemohon menikah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon I menikah pada tahun 1976 di Rubae Pinrang;
- Bahwa, saksi juga mengetahui orang-orang yang terlibat dalam proses perkawinan tersebut, termasuk saksi-saksi dan walinya;
- Bahwa, Pemohon dan almarhum Buatang bin Laokke dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Imam Nanca dan yang menjadi wali adalah saudara kandung ayah Pemohon bernama Kandacong dan yang menjadi saksi pernikahan adalah La Muda dan La Baddu dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 20.000,00 (duapuluh ribu rupiah)
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan almarhum Buatang bin Laokke berstatus jejak;
- Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum Buatang bin Laokke tidak sesusuan dan juga tidak mempunyai halangan untuk menikah;
- Bahwa, sejak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan mengenai perkawinan mereka;
- Bahwa, sampai sekarang Pemohon dan almarhum Buatang bin Laokke telah melahirkan 5 orang anak;
- Bahwa, suami pemohon yang bernama almarhum Buatang bin Laokke telah meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 2018 karena Sakit;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor **64/Pdt.G/2019/PA.Prg**



- Bahwa, sejak menikah perkawinan Pemohon dan almarhum Buatang bin Laokke tidak pernah didaftarkan pernah didaftarkan oleh Pembantu PPN;
- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama dan untuk kepentingan pembayaran jaminan kematian dan jaminan hari tua dari BPJS ketenagakerjaan untuk almarhum Buatang bin Laokke

**2. Saksi II**, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan para Termohon karena saksi bibi Pemohon;
- Bahwa, suami Pemohon bernama Buatang bin Laokke, saksi mengetahui karena saksi hadir pada saat Pemohon menikah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon I menikah pada tahun 1976 di Rubae Pinrang;
- Bahwa, saksi juga mengetahui orang-orang yang terlibat dalam proses perkawinan tersebut, termasuk saksi-saksi dan walinya;
- Bahwa, Pemohon dan almarhum Buatang bin Laokke dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Imam Nanca berdasarkan penyerahan wali dari paman Pemohon yang bernama Kandacong dan yang menjadi saksi pernikahan adalah La Muda dan La Baddu dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 20.000,00 (duapuluh ribu rupiah)
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan almarhum Buatang bin Laokke berstatus jejaka;
- Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum Buatang bin Laokke tidak sesusuan dan juga tidak mempunyai halangan untuk menikah;
- Bahwa, sejak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan mengenai perkawinan mereka;
- Bahwa, sampai sekarang Pemohon dan almarhum Buatang bin Laokke telah melahirkan 5 orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, suami pemohon yang bernama almarhum Buatang bin Laokke telah meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 2018 karena Sakit;
- Bahwa, sejak menikah perkawinan Pemohon dan almarhum Buatang bin Laokke tidak pernah didaftarkan pernah didaftarkan oleh Pembantu PPN;
- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama dan untuk kepentingan pembayaran jaminan kematian dan jaminan hari tua dari BPJS ketenagakerjaan untuk almarhum Buatang bin Laokke;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 disamping membuktikan Bahwa Pemohon dengan almarhum Buatang bin Laokke, tinggal di wilayah hokum Pengadilan Agama Pinrang, dan bukti P.2 tersebut telah membuktikan Bahwa Pemohon dengan almarhum Buatang bin Laokke telah diakui ditengah masyarakat sebagai suami isteri yang tinggal di Kelurahan Bentengnge Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti surat P.4 telah membuktikan Bahwa suami Pemohon yang bernama almarhum Buatang bin Laokke telah meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 2018 karena sakit;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor **64/Pdt.G/2019/PA.Prg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti surat P.3 telah terbukti Bahwa almarhum almarhum Buatang bin Laokke (suami Pemohon) adalah peserta BPJS ketenagakerjaan dan bermaksud mengajukan Permohonan Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dengan almarhum Buatang bin Laokke telah menikah di depan wali bernama Kandacong (saudara kandung ayah Pemohon), dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan yang menjadi saksi pernikahan adalah La Muda dan La Baddu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Buatang bin Laokke telah menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Mei 1976 di Rubae Pinrang;
2. Bahwa, Pemohon dengan Buatang bin Laokke dinikahkan oleh Imam Nanca, di depan wali bernama Kandacong (saudara kandung ayah Pemohon) maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi, dan keduanya hidup rukun hingga sekarang dan telah dikaruniai 5 orang anak;
3. Bahwa, Pemohon dengan Buatang bin Laokke tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan kalau Pemohon dan Termohon I sebagai pasangan suami istri;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama almarhum Buatang bin Laokke telah meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan Pemohon dengan Buatang bin Laokke telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor **64/Pdt.G/2019/PA.Prg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدل ي وشاهد الابولى لانكاح

Artinya :

*" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, sehingga pernikahan Pemohon dengan Buatang bin Laokke tersebut dapat *diistbatkan*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon dengan almarhum Buatang bin Laokke tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon dan Termohon I untuk mencatat perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 64/Pdt.G/2019/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon ( **Penggugat**) dengan suami Pemohon ( **Almarhum Buatn bin La Okke**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 mei 1976 di Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang
3. Menetapkan almarhum Buatn bin La Okke meninggal dunia pada tanggal Nopember 2018 di Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 756.000,00 ( tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. dan Drs. Mursidin M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.**

**Drs. H. Kamaluddin, S.H.**

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor **64/Pdt.G/2019/PA.Prg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mursidin M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 665.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 756.000,00</b>

( tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah )

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 64/Pdt.G/2019/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)